

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum yang dilakukan Sentra Paramita adalah dilakukan melalui proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan yuridis atau pendampingan hukum, medis dan psikologis.
2. Upaya bentuk pelayanan dan pendampingan yang dilakukan Sentra Paramita dalam pemulihan korban adalah Layanan Yuridis atau Hukum, Layanan Medis, Layanan Psikologis. Kemudian Tahap Penanganan Korban dan Pemberian Pendampingan.

B. Saran

1. Bagi keluarga

Untuk keluarga di harapkan untuk lebih memperhatikan dan menasehati anak, terlebih lagi tentang suram nya pergaulan yang semakin hari semakin tidak bagus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Jakarta

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana ,

Jakarta Martha Elmina Aroma, 2012, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta

Mukhlis, Hadi Ainal, 2012 *Kriminologi & Viktimologi*, USK, Cv.Bina Nanggroe, Banda Aceh

Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas

Mataram Pasalbes Dirk Jhon , 2010, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap*

Perempuan Dan Anak Serta Solusinya, Vol.16.No.3 , Unpati, Maluku

B. JURNAL,ARTIKEL

Bernad Arif Sipahutar, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Rechten, Riset hukum dan hak asasi manusia , Jakarta, Tahun 2022

Bernadetha Aur elia Oktavira, *Pengaturan Delik Penganiayaan* <https://www.hukumonline.com> , 4 Nov 2023

F Aldisun, *Kekerasan terhadap Anak* <http://e-journal.uajy.ac.id> di akses 12 desember 2023

Imron Rosyadi, *Syamsul Fatoni Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan* Jurnal Komisi Yudisial Vol. 15 No.3 Desember 2022 pada <https://10.29123/jy.v15i3.540> di akses 24 November 2023

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Di Indonesia*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan2022>, di akses 16 agustus 2023

Maria Goretti Etik Prawahyanti, *Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di indonesia*, Jurnal Law Reformn Undip Volume 3, Nomor 1, Semarang, tahun 2007

Mercusuar, *Pengantar Hukum*, <http://www.pengantarhukum.com>, di akses tanggal 5 November 2023

Misriyani Hartati, *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*, ejurnal fisip unmul kalimantan timur tahun 2013 Nadia Aurelia Tasya Putu, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini Jurnal *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Perspektif Cedaw (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Studi Kasus Honour Killing Di Pakistan)* Jurnal Ganesha, Singaraja tahun 2022

Tri Wahyu Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, www.wacana hukum.go.id di akses 17 November

Yoel Alexius Robot, *Tinjauan Hukum Perempaun Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang*, www.lexprivatumtnjauanhukum.go.od di akses 17 November

Zahra Putri Alhaqni, Siti Ngainnur Rohmah, Abdur Rahmim *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Hukum Islam*, Jakarta, 2022

C. PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang 35
Tahun 2014

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

